

BERITA ACARA

PEMBAHASAN RANPERDA

NOMOR : 03 /DPRD/V/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, Pansus DPRD Kabupaten Luwu Timur bersama Pemerintah Daerah telah membahas 1 (satu) buah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, disepakati sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 7 diubah menjadi :
Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan system pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan
2. Pasal 1 angka 9, diubah menjadi :
Indikator KLA yang selanjutnya disebut indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA
3. Pasal 1 angka 10, diubah menjadi :
Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
4. Pasal 1 angka 11, diubah menjadi :
Gugus Tugas KLA yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di tingkat Daerah
5. Pasal 1 angka 12, diubah menjadi :
Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung untuk mendukung perwujudan KLA

6. Pasal 8 huruf f diubah menjadi:

f. mendapatkan pengasuhan alternatif apabila kedua orang tuanya meninggal dunia atau menderita penyakit dan/atau hal lain yang mengakibatkan tidak dapat mengasuh Anak; dan

7. Pasal 10 huruf a diubah menjadi:

a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya meninggal atau menderita penyakit dan/atau hal lain yang mengakibatkan tidak dapat mengasuh Anak;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Ketua Pansus.

KETUA PANSUS,



TUGIAT, S.Ag

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,



Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19660620 198603 1 007

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA,



ARIPIN, S.Ag., MH